



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa akselerasi pembangunan desa dapat diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Ekosistem Lahan Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34 / Menlhk / Sekjen / Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Rawa Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.177/DKPP/08/2016 tentang Penyusunan Rancangan Pembangunan Kawasan Pedesaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan;
5. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati, Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara parsipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan
6. Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang berbasis pertanian yang terdiri dari suatu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis;

7. Kawasan minapolitan yaitu suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya;
8. Kawasan Agrowisata yaitu kawasan yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan;
9. Kawasan Gambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antara beberapa desa minimal 2 (dua) desa yang diharapkan akan terbentuk sinergi, saling melengkapi, saling memperhatikan dan terbentuk efisiensi, pembangunan dan pemanfaatan fasilitas antar desa secara bersama.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Perdesaan:

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. pengembangan ekonomi;
- c. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. pengembangan potensi desa.

Pasal 4

Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. kegiatan pertanian;
- b. kegiatan kerajinan;
- c. kegiatan perikanan;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- e. tempat permukiman perdesaan;
- f. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- g. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- h. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah daerah;
- i. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- j. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan, untuk selanjutnya memiliki kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

Bagian Kesatu
Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan:

- a. pengusulan
- b. penetapan dan perencanaan
- c. perencanaan pembangunan
- d. pelaksanaan pembangunan
- e. pelaporan
- f. pengendalian pembangunan
- g. pembinaan pembangunan
- h. evaluasi

Pasal 7

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau potensi pengembangan.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP.
- (4) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah:

- a. kegiatan pertanian;
- b. kegiatan kerajinan;
- c. kegiatan perikanan;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- e. tempat permukiman perdesaan;
- f. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- g. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- h. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
- i. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- j. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat program pembangunan:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya; dan
 - f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan Infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
 - e. dokumen Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan disajikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) TKPKP menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut TKPKP adalah memiliki fungsi koordinasi dalam hal:
 - a. pengusulan;
 - b. penetapan dan perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 14

Pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Camat, Organisasi Perangkat Daerah, dan Inspektorat Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU S
TAHUN 2019 NOMOR 34.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003